



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 240 /VII.01/HK/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH
DAERAH DENGAN UNSUR INTELIJEN DAN ELEMEN MASYARAKAT BIDANG
KESATUAN BANGSA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integrasi nasional dan tegaknya kedaulatan Negara, perlu dilaksanakan peningkatan kewaspadaan di daerah melalui kegiatan deteksi dini dan cegah dini dengan dukungan yang integral antar aparatur pemerintah daerah, unsur intelijen dan elemen masyarakat di daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu dilakukan koordinasi yang intensif dan forum yang mewadahi aktifitas aparatur pemerintah daerah, unsur intelijen, dan elemen masyarakat secara sinergis;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Unsur Intelijen dan Elemen Masyarakat Bidang Kesatuan Bangsa Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Komunitas Intelijen Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN UNSUR INTELIJEN DAN ELEMEN MASYARAKAT BIDANG KESATUAN BANGSA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**
- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Unsur Intelijen dan Elemen Masyarakat Bidang Kesatuan Bangsa Provinsi Lampung Tahun 2017, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Unsur Intelijen dan Elemen Masyarakat Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan informasi strategis dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah provinsi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini terhadap ancaman stabilitas nasional.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Unsur Intelijen dan Elemen Masyarakat melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung dan akan dilaporkan oleh Gubernur Lampung kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Menteri Dalam Negeri.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung pada kegiatan Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Unsur Intelijen dan Elemen Masyarakat Bidang Kesatuan Bangsa dengan Kode Rekening 1.05.1.05.01.26.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8-5-2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/24/VII.01/HK/2017
TANGGAL : 0 - 5 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM KOORDINASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH
DAERAH DENGAN UNSUR INTELIJEN DAN ELEMEN MASYARAKAT BIDANG
KESATUAN BANGSA TAHUN 2017**

- I. Penasehat : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- III. Wakil Ketua : Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- V. Anggota :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung .
 2. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung.
 3. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Lampung.
 4. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung.
 5. Kepala Seksi Intelijen Komando Resort Militer 043 Garuda Hitam.
 6. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung.
 7. Perwira Staf Intelijen Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Lampung.
 9. Kepala Intelijen Pangkalan TNI Angkatan Udara Pangeran Mohamad Bun Yamin.
 10. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
 11. Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
 12. Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
 13. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
 14. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang Asing Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

15. Gustina (Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
16. Nurdiansyah Adi, SH (Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO